



PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PENGAJUAN DAN PEMBERIAN PINJAMAN UANG MUKA
KREDIT PEMILIKAN RUMAH BAGI PEGAWAI NEGERI
PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemberian Pinjaman Uang Muka Kredit Pemilikan Rumah bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik

Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 324, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5793).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PEMBERIAN PINJAMAN UANG MUKA KREDIT PEMILIKAN RUMAH BAGI PEGAWAI NEGERI PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian ini, yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Pegawai Negeri pada Polri adalah anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Polri.
3. Pinjaman Uang Muka Kredit Pemilikan Rumah yang selanjutnya disingkat PUM KPR adalah sejumlah uang sebagai pinjaman tanpa bunga untuk mendapatkan kredit pemilikan rumah yang diberikan kepada setiap pegawai negeri pada Polri.
4. Pemohon adalah Pegawai Negeri pada Polri aktif yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan PUM KPR dari PT Asabri (Persero).

5. Akad Kredit adalah suatu perjanjian kredit/pembiayaan KPR yang dibuat dan ditandatangani oleh bank dengan pemohon yang mendapatkan PUM KPR.
6. Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, yang selanjutnya disingkat FLPP adalah dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
7. Rumah Tapak adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang merupakan kesatuan antara tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan berupa surat keterangan, sertifikat, atau akta yang dikeluarkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang.
8. Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, antara lain griya tawang, kondominium, apartemen, dan flat.
9. Tabungan Asuransi adalah tabungan yang diberikan sekaligus kepada Pegawai Negeri pada Polri yang diberhentikan dengan hak pensiun atau tunjangan bersifat pensiun.
10. Nilai Tunai Tabungan Asuransi yang selanjutnya disingkat NTTA adalah tabungan yang diberikan sekaligus kepada Pegawai Negeri pada Polri yang diberhentikan tanpa hak pensiun atau tunjangan bersifat pensiun atau ahli waris dari peserta yang gugur, tewas atau meninggal dunia biasa dalam status dinas aktif.
11. Nilai Tunai Iuran Pensiun yang selanjutnya disingkat NTIP adalah besaran iuran yang diberikan kepada Pegawai Negeri pada Polri yang diberhentikan

dengan hormat maupun tidak dengan hormat tanpa hak pensiun, tunjangan bersifat pensiun, atau tanpa pesangon.

12. Tabungan Hari Tua yang selanjutnya disingkat THT adalah tabungan yang bersumber dari iuran peserta dan iuran pemerintah beserta pengembangannya yang diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin agar para peserta menerima uang tunai pada saat yang bersangkutan berhenti, baik mencapai usia pensiun maupun bukan karena mencapai usia pensiun.
13. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah perlindungan atas risiko kecelakaan atau penyakit akibat kerja selama masa dinas.
14. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKm adalah perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja dan bukan karena dinas khusus.

BAB II

SUMBER DAN PEMBERIAN PUM KPR

Pasal 2

Penyelenggaraan PUM KPR bersumber dari hasil pengembangan pengelolaan Iuran Pensiun oleh PT Asabri (Persero) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) PUM KPR yang diberikan kepada setiap Pegawai Negeri pada Polri.
- (2) PUM KPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat pinjaman tanpa bunga yang akan diperhitungkan dengan manfaat THT, JKK, JKm dan NTIP yang diterima pada saat Pegawai Negeri pada Polri pensiun.
- (3) PUM KPR diberikan sebanyak satu kali selama masa tugas Pegawai Negeri pada Polri dalam dinas aktif.

Pasal 4

- (1) PUM KPR dapat diberikan kepada Pegawai Negeri pada Polri untuk:
 - a. kredit pemilikan rumah:
 1. rumah tapak; atau
 2. rumah susun;
 - b. biaya pembangunan rumah di lahan milik sendiri; dan
 - c. pembelian rumah secara mandiri/tunai.
- (2) PUM KPR untuk kredit pemilikan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan dengan kerja sama antara Polri, bank dan pihak pengembang.

BAB III
PERSYARATAN

Pasal 5

- (1) Persyaratan umum bagi Pegawai Negeri pada Polri untuk mendapatkan PUM KPR:
 - a. fotokopi Kartu Peserta Asabri;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak
 - d. fotokopi Kartu Keluarga;
 - e. fotokopi buku tabungan pada halaman nomor Rekening bank yang masih aktif;
 - f. fotokopi Kep pangkat terakhir Anggota/Pegawai Neteri pada Polri;
 - g. mengisi formulir pengajuan PUM KPR dari PT Asabri (Persero); dan
 - h. surat pernyataan kesanggupan untuk mengembalikan PUM KPR disertai surat kuasa penjualan, bagi Pegawai Negeri pada Polri dengan masa dinas kurang dari 2 (dua) tahun.
- (2) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kapolri ini.

Pasal 6

- (1) Persyaratan Khusus mendapatkan PUM KPR untuk:
 - a. kredit pemilikan rumah, dengan melampirkan:
 1. fotokopi Akad kredit kepemilikan rumah dengan bank pemberi kredit dan pengembang; atau
 2. Surat Pernyataan Kredit Rumah antara pemohon dengan pengembang yang disahkan oleh Kasatker;
 - b. biaya pembangunan rumah pada lahan milik sendiri, dengan melampirkan:
 1. fotokopi bukti kepemilikan hak atas tanah berupa Sertifikat/Akta Jual Beli/Akta Hibah/Girik atas nama pemohon atau suami/istri; dan
 2. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau *design* rumah yang diketahui oleh Kasatker;
 - c. pembelian rumah secara mandiri/tunai melampirkan:
 1. fotokopi Akta Jual Beli rumah atas nama pemohon atau suami/istri bagi yang sudah berkeluarga; atau
 2. surat pernyataan pembelian rumah antara pemohon dengan penjual diketahui oleh Kasatker;
- (2) Dalam hal tidak ada fotokopi bukti kepemilikan hak atas tanah dapat menggunakan surat keterangan penguasaan tanah atas nama pemohon atau suami/istri yang diketahui oleh pejabat berwenang.

Pasal 7

Besaran PUM KPR yang diberikan disesuaikan dengan golongan kepangkatan Pegawai Negeri pada Polri pada saat pengajuan PUM KPR, yang ditentukan oleh PT Asabri (Persero).

BAB IV
MEKANISME PENGAJUAN DAN PENGEMBALIAN PUM KPR

Bagian Kesatu
Mekanisme Pengajuan

Pasal 8

Mekanisme pengajuan PUM KPR, meliputi:

- a. mengajukan permohonan yang telah dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan 6 kepada Kasatker/Kasatwil, dengan ketentuan:
 1. tingkat Mabes Polri, permohonan ditujukan kepada As SDM Kapolri melalui Karowatpers SSDM Polri; dan
 2. tingkat Polda, permohonan ditujukan kepada Kapolda melalui Karo SDM Polda;
- b. melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan ketentuan:
 1. tingkat Mabes Polri, oleh Karowatpers SSDM Polri; dan
 2. tingkat Polda, oleh Karo SDM untuk diteruskan kepada As SDM Kapolri melalui Karowatpers SSDM Polri;
- c. As SDM Kapolri melalui Karowatpers SSDM Polri atas nama Kapolri mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Direktur Utama PT Asabri (Persero) untuk mendapatkan PUM KPR; dan
- d. As SDM Kapolri melalui Karowatpers SSDM Polri memberitahukan kepada pemohon, jika PT Asabri (Persero) telah mentransfer PUM KPR ke nomor rekening pemohon berdasarkan pemberitahuan dari PT Asabri (Persero).

Bagian Kedua
Pengembalian

Pasal 9

- (1) Pengembalian Dana PUM KPR bagi Pegawai Negeri pada Polri yang diberhentikan dengan hak pensiun atau tunjangan bersifat pensiun diperhitungkan dengan manfaat Tabungan Asuransi yang akan diterima pada saat pensiun.
- (2) Pengembalian Dana PUM KPR bagi Pegawai Negeri pada Polri yang diberhentikan tanpa hak pensiun, atau tanpa tunjangan bersifat pensiun, tunjangan atau pesangon diperhitungkan dengan manfaat NTTA dan NTIP yang akan diterima atau ditambah sebagian dari hasil penjualan rumah bila tidak mencukupi.
- (3) Pengembalian Dana PUM KPR bagi Pegawai Negeri pada Polri yang meninggal dunia diperhitungkan dengan manfaat NTTA, JKK, JKm dan NTIP yang akan diterima pada saat diberhentikan.

BAB V

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 10

- (1) Pengawasan pelaksanaan PUM KPR dilakukan oleh pejabat pengemban fungsi SDM/Kasatker/Kasatwil secara berjenjang.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. survei lokasi;
 - b. supervisi; dan
 - c. asistensi.

Pasal 11

- (1) Pengendalian terhadap penyelenggaraan PUM KPR dilaksanakan oleh As SDM Kapolri.

- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk:
- a. petunjuk dan arahan;
 - b. monitoring; dan
 - c. evaluasi.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Kepala Kepolisian ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Januari 2020

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

IDHAM AZIS